

Pengaruh Lafazh *Nāṣ al-‘Ām* (Umum) dan *Nāṣ al-Khāṣ* (Khusus) Pada *Ijtihād* Para Ulama

Ronny Mahmuddin

Abstract

Moslem scholars are the prophets' heir. There have been the Islam treasuries which they have bequeathed for Islam generations. That it cannot be denied happens difference of their ijtihād in doing istinbāṭ the law of a problem, but their differences are based on argumentation, although there is the better opinion than others (rājih). It is related with that, the existence of the Common and special texts in al-Qur'ān and Hadith is one of factors influencing the moslem scholars' ijtihād in doing istinbāṭ (to decide) the law of a problem

Keyword : Lafaz, *Nāṣ*, *Ijtihād*.

I. Pendahuluan

Tidak dipungkiri bahwa ada lafaz umum dan khusus dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Adanya lafaz-lafaz umum dan khusus dalam *nuṣūṣ* al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ sehingga mempengaruhi *ijtihād* para ulama dalam mengeluarkan hukum suatu permasalahan. Namun perbedaan *ijtihād* mereka berlandaskan dalil, meskipun ada pendapat yang lebih kuat (*rajih*) dari sekian pendapat yang ada.

Lafaz-lafaz umum tersebut apakah semuanya harus di-*takhṣīṣ* (dikhususkan) dengan lafaz-lafaz khusus atau bisa saja lafaz umum diamalkan dengan keumuman lafaz tersebut selama tidak terjadi kontradiksi, kecuali jika terjadi kontradiksi antara lafaz umum dan khusus secara zahirnya, maka tentu lafaz umum

di-*takhṣīs* dengan lafaz khusus, sebagaimana perkataan yang kuat dari kalangan para ulama.

Perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama di dalam meng-*istinbāṭ* hukum suatu persoalan, diantara faktor penyebabnya adalah perbedaan di dalam menyikapi lafaz umum dan khusus baik di dalam *naṣ* al-Qur'ān atau al-Ḥadīṣ. Apakah lafaz khusus yang ada di *naṣ* hadīṣ dapat men-*takhṣīs* lafaz *naṣ* al-Qur'ān, sedangkan ayat adalah lafaz yang *qaṭ'ī* meskipun *dalālah*-nya ada yang *qaṭ'ī* dan ada juga yang *ẓannī*. Dengan ini, maka lafaz umum dan *khāṣ* memberikan pengaruh yang signifikan dalam menyimpulkan sebuah hukum.

Pada pembahasan ini, kami ingin menjelaskan persoalan di atas dengan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana maksud dari lafaz *naṣ* umum dan khusus dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah ?
2. Bagaimana Pengaruh lafaz *'ām* (umum) dan lafaz *khāṣ* (khusus) dalam *Ijtihād* Para Ulama ?

II. Pembahasan

A. Definisi lafaz umum dan khusus.

Naş-naş al-Qur'ān dan al-Sunnah ada lafaz yang bersifat umum, yaitu lafaz yang mencakup berbagai jenis atau bagian-bagian atau individu-individu yang banyak. Lafaz *'ām* (umum), adalah lafaz yang mencakup semua yang cocok bagi lafaz tersebut tanpa adanya pembatasan.¹

Begitu banyak lafaz umum terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah². Sebagai contoh dari lafaz umum yang mencakup semua jenis, firman Allah swt.:

هَٰئِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ الْبَشَرِ الْأَوَّلَ
“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu...*”
(QS. al-Nisā'/4:1).³

1Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiş Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Mansyūrah al-Aşri al-Ḥadīş, (Riyāḍ: t. th.), h. 221. **Lihat juga:** Dr. al-Namlah Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad, *Itāf Żawi al-Başā'ir Bi Syarḥi Rauḍah al-Nāẓir*, Juz VI., (Riyāḍ: Dār al-Āşimah, 1996), h. 22.

2Abdullah bin Sholih al-Fauzan, *Jam'u al-Maḥşūl Fī Syarḥi Risālah Ibnī Sa'dī Fī al-Uşūl*, Riyāḍ: Dār al-Muslim, 2003), h. 62.

3 *Ibid.*

Lafaz manusia dalam ayat ini bersifat umum mencakup semua jenis manusia tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Dan contoh lafaz umum yang mencakup semua macam, seperti firman Allah:

الرجال هم ائمة للنساء
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."
(QS. al-Nisā'/4: 34).

Lafaz laki-laki adalah lafaz umum yang mencakup semua bagian (jenis) laki-laki tanpa terkecuali. Dan contoh lafaz umum yang mencakup semua individu-individu yang banyak, seperti firman Allah swt.:

الرجال المسلمون والنساء المؤمنات
....
"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin..." (QS. al-Aḥzāb/33:35).

Lafaz kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat adalah juga lafaz umum yang mencakup semua individu-individu kaum muslimin, muslimat tanpa terkecuali.

Dan ada pula lafaz khusus, yaitu lafaz yang khusus menunjukkan sebagian jenis, macam atau individu⁴. Contoh lafaz khusus yang menunjukkan sebagian jenis, seperti: "ini seorang manusia", atau lafaz khusus yang menunjukkan sebagian bagian,

⁴Abdullah bin Şālih al-Fauzan, *Jam'u al-Maḥṣūl Fī Syarḥi Risālah Ibni Sa'dī Fī al-Uṣūl*, h. 62.

seperti: “ini seorang laki-laki, ini seorang perempuan”, atau lafaz khusus yang menunjukkan sebagian individu, seperti: “Ali telah hadir”. Atau perkataan: “Muliakanlah para mahasiswa yang lulus”. Pada perkataan ini menunjukkan pengkhususan lafaz para mahasiswa dengan kata “yang lulus”, bukan semua mahasiswa tapi hanya mahasiswa yang lulus saja.

Ibnu Qudāmah menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang adanya pengkhususan lafaz-lafaz yang bersifat umum.⁵ Dalil yang menunjukkan bahwa adanya pengkhususan lafaz-lafaz umum (*takhṣīṣ al-’ām*), seperti firman Allah:

لَا يَخْلُقُ شَيْئًا إِلَّا هُوَ يُصَوِّرُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَيْسَ لَهُ سَائِلٌ فِي عِلْمِهِ شَيْءٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

“Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu”. (QS. al-Zumar/39:62).

Lafaz ini dikhususkan bahwa Allah swt. tidak menciptakan diri-Nya. Begitu pula firman Allah:

وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ Yَتِيبًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ يُؤْتَ عَلَيْهِمْ سَلَامًا ۗ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...” (QS. al-Mā'idah/4 : 38)

Ayat di atas tidak berlaku secara umum, hukuman potong tangan tidak diberlakukan pada setiap pencuri, namun pencuri yang sampai pada nisabnya saja.

⁵Namlah Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad, *Itāf Żawī al-Başā'ir Bi Syarḥi Rauḍah al-Nāzir*, Juz. VI., (Riyād: Dār al-’Āṣimah, 1996), h. 212.

Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh mengkhususkan *naṣ-naṣ* al-Qur'ān tentang berita, karena hal ini menyebabkan adanya kedustaan pada berita yang terdapat dalam al-Qur'ān. Dan ada juga yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan *naṣ-naṣ* perintah, karena berimplikasi pada sifat *al-badā* bagi Allah, yaitu adanya kemaslahatan setelah kemaslahatan itu tidak diketahui sebelumnya oleh Allah. Ini adalah pendapat yang lemah.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna umum, apakah lafaz umum mempunyai *ṣīgah* khusus dalam Bahasa Arab? Pendapat yang kuat adalah pendapat *jumhūr* ulama bahwa ada *ṣīgah* khusus yang menunjukkan keumuman lafaz *naṣ*.⁶

Ketika tidak terjadi kontradiksi antara lafaz umum dan khusus, maka masing-masing bisa diamalkan, dan tatkala diduga ada kontradiksi antara keduanya, maka lafaz umum dapat dikhususkan dengan lafaz khusus, seperti perkataan: "Muliakanlah para mahasiswa itu", kemudian kamu katakan: "Muliakanlah Umar". Dan Umar adalah salah seorang mahasiswa. Ini tidak menunjukkan pengkhususan pemuliaan hanya untuk Umar, tapi bersifat umum untuk semua mahasiswa. Seperti Ḥadīṣ Rasulullah saw.:

6 Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, h. 221.

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu menqaṣar sembahyang(mu)...” (QS. Al-Nisā/4: 101).⁷

Lafaz *qaṣar ṣalat* dikhususkan ketika melakukan perjalanan jauh (safir). Contoh lain:

ﻭﺍﻧﯩﺘﺎ ﻭﺍﻧﯩﺘﺎ ﻳﺎﻥ ﺩﯨﺘﺎﻟﺎﻙ ﻫﺎﻧﺪﺎﻛﻼﻩ ﻣﻪﻧﺎﻫﺎﻥ ﺩﯨﺮﯨ
ﺍﻟﯩﺘﯩﻤﺎ ﺗﯩﻐﺎ ﻛﺎﻟﯩ ﻗﯘﺭﯗ’”. (QS. al-Baqarah/2: 228)

Ayat ini dikhususkan dengan ayat:

. ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻧ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ
. ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...” (QS. al-Aḥzāb/33: 49).

Ini menunjukkan bahwa tidak ada 'iddah bagi wanita yang dicerai namun belum disetubuhi oleh suaminya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan *ijmā'* men-*takhṣīṣ* lafaz al-Qur'ān atau Ḥadīṣ yang bersifat umum. Ada yang mengatakan bahwa *ijmā'* bisa men-*takhṣīṣ* lafaz al-Qur'ān atau Ḥadīṣ yang umum, karena *ijmā'* adalah dalil yang *qaṭ'ī* (pasti), sedangkan lafaz umum memiliki beberapa makna (kemungkinan-kemungkinan). Contohnya adalah *ijmā'* para ulama bahwa hamba sahaya didera setengah dari dera orang

⁷Abdullah bin Ṣāliḥ al-Fauzan, *Jam'u al-Maḥṣūl Fī Syarḥi Risālah Ibni Sa'dī Fī al-Uṣūl*, h. 63-64.

yang merdeka.⁸ Adapun yang mengatakan bahwa *ijmā'* tidak bisa men-*takhṣīṣ* lafaz umum al-Qur'ān karena *ijmā'* tidak bisa me-*nasakh* lafaz umum al-Qur'ān. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa *ijmā'* dapat men-*takhṣīṣ* lafaz umum al-Qur'ān sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Namlah dalam kitabnya *al-Iṭāf*⁹.

Apabila ada ayat turun karena sebab tertentu, sedangkan lafaz ayat tersebut bersifat umum, maka hukumnya adalah bersifat umum, karena al-Qur'ān diturunkan sebagai syariat yang bersifat umum bagi semua ummat, sehingga dikatakan bahwa yang menjadi *i'tibār* adalah keumuman lafaz bukan karena suatu sebab.¹⁰ Meskipun terjadi perbedaan pendapat, tapi ini adalah pendapat yang *rājih* (*Jumhūr* Ulama).

B. Pengaruh lafaz umum dan khusus dalam Ijtihād Para Ulama

Terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan pengaruh lafaz umum dan khusus, yakni apakah *naṣ* khusus

⁸Lihat: *al-Ithhaf*, hal: 223-224.

⁹ Ibid, hal: 224

¹⁰Lihat: *Ushul Fii al-Tafsir*, Syaikh Muhammad Sholih al-Utsaimin, Dar al-Muslim, Riyadh, 2003 M, hal: 16. Lihat juga: Tafsir al-Karim al-Rahman dalam Ushul waKulliyat Min ushul al-Tafsir wa Kulliyatuhu Laa Yastaghni anhaa al-Mufassir Lil Qur'an, Ibnu Sa'di, Dar al-Sunnah, Riyadh, 2005 M.

dapat men-takhṣīṣ lafaz umum. Misalnya, ada lafaz al-Qur’ān bersifat umum kemudian ada Ḥadīṣ yang bersifat khusus, maka apakah lafaz khusus dapat men-takhṣīṣ lafaz umum tersebut?

Pendapat pertama mengatakan bahwa *naṣ* khusus dapat men-takhṣīṣ lafaz umum seperti sabda Rasul saw.: { لا قطع إلا في ربع دينار } “Tangan tidak dipotong, kecuali (pencurian) yang sampai pada (kadar) seperempat dinar”. Ḥadīṣ ini men-takhṣīṣ lafaz umum pada ayat: { السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } “Pencuri laki-laki dan wanita, maka potonglah tangan keduanya”. (QS. Al-Maaidah/5: 38). Yang dimaksud dipotong tangannya jika dia mencuri sampai *niṣab*-nya (kadarnya), yakni seperempat dinar. Jadi ayat di atas di-takhṣīṣ dengan Ḥadīṣ yang bersifat khusus. Maka tidak semuanya bentuk pencurian, hukumannya adalah potong tangan. Namun, harus dilihat kadar yang dicuri apakah mencapai *niṣab*-nya atau tidak. Ini adalah pendapat yang *rājih*, yakni pendapat *jumhūr* ulama.

Contoh lain dari pendapat di atas, Allah berfirman:

... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...”
(QS. al-Nisā’/4: 24).

Ayat ini di-takhṣīṣ dengan Ḥadīṣ Nabi saw.:

((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) اخرجہ البخاري ومسلم

“Tidak boleh mengumpulkan (dalam pernikahan) antara seorang istri (perempuan) dengan tantenya (saudari bapaknya) dan tidak pula antara seorang istri (perempuan) dengan tantenya (saudari ibunya)”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Pendapat yang lain mengatakan bahwa *naş* khusus tidak dapat men-*takhşîş* lafaz umum. Dalil mereka adalah bahwa *naş* yang datang belakangan didahulukan apakah *naş* umum atau khusus, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ra.:

((كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم))

“Kami mengambil *naş-naş* yang lebih belakangan (terbaru) dan *naş-naş* yang datang setelahnya dari perintah (Ḥadīṣ-Ḥadīṣ) Nabi saw.”.

Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat beramal dengan *naş* yang terakhir yang bersifat umum atau khusus. Ini juga pendapat yang lemah.

Ada pendapat lain mengatakan bahwa keumuman sunnah tidak dapat di-*takhşîş* oleh lafaz khusus dari al-Qur’ān. Ini adalah pendapat sebagian ulama Syāfi’iyyah. Dalilnya adalah firman Allah swt.:

﴿... Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...﴾ (QS. al-Naḥl/16: 44).

¹¹Abdullah bin Şālih al-Fauzan, *Jam’u al-Maḥşūl Fī Syarḥi Risālah Ibnī Sa’dī Fī al-Uşūl*, h. 64-65.

Ini juga pendapat yang *marjūh* (lemah). Selama ada lafaz umum baik ayat atau sunnah, dan ada lafaz khusus yang datang setelahnya baik berupa ayat al-Qur'ān atau al-sunnah, maka lafaz khusus men-*takhṣīṣ* lafaz yang masih bersifat umum.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ḥadīṣ *āḥād* (Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nabi) tidak dapat men-*takhṣīṣ* keumuman lafaz al-Qur'ān. Dalil mereka adalah karena al-Qur'ān adalah *naṣ* yang *qaṭ'ī* sedangkan Ḥadīṣ *āḥād* adalah dalil *ẓannī*, tidak mungkin lafaz yang *qaṭ'ī* ditinggalkan untuk mengambil lafaz yang *ẓan*, begitu pula Ḥadīṣ *āḥād* tidak dapat mengkhususkan *ljmā'*, karena *ljmā'* adalah dalil yang *qaṭ'ī*, sehingga dalil *ẓannī* tidak dapat men-*takhṣīṣ* dalil *qaṭ'ī*.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa jika lafaz umum telah dimasuki lafaz khusus yang telah disepakati, maka bisa men-*takhṣīṣ* lafaz umum dengan Ḥadīṣ *āḥād*. Dalil mereka bahwa lafaz umum yang telah dimasuki lafaz *takhṣīṣ* menjadi lafaz *majāz*, sehingga Ḥadīṣ *āḥād* menjadi kuat untuk men-*takhṣīṣ* lafaz tersebut.

Bahkan ada ulama yang tidak bisa berkomentar (berpendapat) pada persoalan di atas. Demikian itu karena mereka tidak dapat men-*tarjīh* jika terdapat lafaz umum dan khusus, karena Ḥadīṣ *āḥād* adalah Ḥadīṣ yang pada asalnya

adalah *zan*, namun maknanya *qaṭ'i*, sedangkan lafaz umum al-Qur'ān adalah asalnya *qaṭ'i*, namun maknanya *zan* sehingga saling berhadapan, dan tidak dapat di-*tarjih*. Namun, ini pendapat yang lemah.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan, bahwa lafaz *khās* didahulukan dari lafaz umum secara *mutlaq*, yakni apakah *naṣ* lafaz *khās* lebih dahulu ada dari pada lafaz umum atau datang kemudian, atau tidak diketahui tahun turunnya, atau apakah lafaz *khās* adalah al-Qur'ān atau al-Sunnah, atau lafaz umum adalah al-Qur'ān atau Ḥadīṣ *Āḥād* atau Ḥadīṣ *Mutawātir*. Mereka berdalil dengan dua jalan (cara) yaitu sebagai berikut:

Jalan Pertama: Mereka berpendapat berdasarkan *Ijmā'* para sahabat Nabi saw., yakni mereka ber-*ijmā'* (bersepakat) untuk menerima lafaz khusus yang men-*takhṣiṣ* lafaz umum baik itu *naṣ* al-Qur'ān atau Ḥadīṣ. Sebagai contoh mereka men-*takhṣiṣ* firman Alla swt.:

وَمَا يَحِلُّ لَكُنَّ أَنْ تَكُونُوا فِي حَيْضٍ وَلَا فِي نِكَاحٍ
"... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..."
(QS. al-Nisā'/4: 24).

Mereka (para sahabat Nabi saw.) men-*takhṣiṣ* ayat ini dengan Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) اخرجہ البخاري ومسلم

“Tidak boleh mengumpulkan (dalam pernikahan) antara istri (perempuan) dengan tantenya (saudara bapaknya) dan tidak pula antara istri dengan tantenya (saudara ibunya)”. (HR.Bukhari dan Muslim).

Para Sahabat r.hum. juga men-takhṣīṣ ayat pembagian harta warisan dengan Ḥadīṣ Rasulullah saw.:

((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))

“Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim”

Mereka juga men-takhṣīṣ ayat tentang wasiat dengan sabda Rasulullah saw.: *“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”*.

Mereka juga men-takhṣīṣ keumuman ayat: *“Hingga dia (wanita) menikahi laki-laki lain selain suami pertamanya”*, dengan Ḥadīṣ: *“Hingga suami keduanya menyetubuhinya”*.

Dan masih banyak lagi contoh yang tidak bisa dihitung yang menunjukkan bahwa para sahabat dan tabi’īn bersegera mengamalkan dalil yang bersifat khusus tanpa memperhatikan atau mengetahui tanggal turunnya/munculnya *naṣ*, mereka juga tidak melihat apakah *naṣ* khusus itu lebih dahulu atau terakhir turunnya/munculnya¹².

Jalan Kedua: Mereka (para sahabat) juga berdalil bahwa adanya lafaz-lafaz umum dan yang dimaksud darinya adalah

12Ibnu Qudamah, *Rauḍah al-Nāẓir*, dalam Namlah, *al-Itāf*, h. 234.

lafaz-lafaz khusus adalah sesuatu yang biasa, bahkan lebih banyak lafaz-lafaz khusus lebih dahulukan daripada lafaz-lafaz umum. Adapun lafaz umum yang turun belakangan me-*nasakh* lafaz khusus yang turun lebih dahulu, maka ini adalah kemungkinan yang jauh dari kebenaran yang ada.

Demikian pula adanya kemungkinan perawi Ḥadīṣ *āḥād* yang *ṣiqah* dan *'ādil* meriwayatkan Ḥadīṣ *āḥād* lalu menyelisihii ayat yang bersifat umum, maka mendustakan/ tidak menerima Ḥadīṣnya, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dan jauh dari kebenaran. Demikian itu karena perawi yang *ṣiqah* dan *'ādil* telah memastikan periwayatan Ḥadīṣnya (Ḥadīṣ *āḥād*). Maka jika terjadi kontradiksi Ḥadīṣ yang diriwayatkan perawi yang *ṣiqah* dengan ayat yang bersifat umum, maka Ḥadīṣ *āḥād* yang diriwayatkan perawi yang *ṣiqah* lebih utama diamalkan. Hal ini sebagaimana Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abu Bakr bahwa Rasūlullāh saw. bersabda: ((نحن معشر الأنبياء لا نورث))
“Kami para nabi tidak mewariskan (harta warisan)”. Ḥadīṣ ini men-*takhṣiṣ* ayat al-Qur’ān yang bersifat umum, yaitu :

اللَّهُ يَصْطَفِي الْوَلَدَ الْمَرْضِيَّ وَتَرَى الْأَنْفُسَ إِذَا تَلَفَتْ أَلَسْ بِبِرَّكِهَا إِنَّ إِلَهًا لَّهُ يَكْفُرُ
...اللَّهُ يَصْطَفِي الْوَلَدَ الْمَرْضِيَّ وَتَرَى الْأَنْفُسَ إِذَا تَلَفَتْ أَلَسْ بِبِرَّكِهَا إِنَّ إِلَهًا لَّهُ يَكْفُرُ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ...”
(QS. Al-Nisā/4: 11).

Meskipun Ḥadīṣ *āḥād*, namun diriwayatkan oleh para perawi yang *ādil* dan *ṣiqah*, sehingga dapat men-*takhṣīṣ* ayat al-Qur’ān. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudāmah dan selainnya baik dari kalangan ulama *salaf* atau pun ulama *khalaf* (*mu’āṣirīn*)¹³.

III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa:

1. *Naṣ-naṣ* al-Qur’ān dan al-Sunnah ada lafaz yang bersifat umum, yaitu lafaz yang mencakup berbagai jenis, macam atau banyaknya individu.
2. Dan lafaz khusus, yaitu lafaz yang khusus menunjukkan sebagian jenis, macam atau individu.
3. Jika tidak terjadi kontradiksi antara lafaz umum dan khusus, maka masing-masing bisa diamalkan, dan jika diduga ada kontradiksi antara keduanya, maka lafaz umum dapat dikhususkan dengan lafaz khusus.
4. Apabila ada ayat turun karena sebab tertentu, sedangkan lafaz ayat tersebut bersifat umum, maka hukumnya adalah bersifat umum. Ini adalah pendapat yang kuat.
5. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan *ijmā’* men-*takhṣīṣ* lafaz al-Qur’ān atau Ḥadīṣ yang bersifat umum. Pendapat yang kuat (*Jumhūr* Ulama) adalah kebolehan *ijmā’* men-*takhṣīṣ* keumuman ayat al-Qur’ān dan al-Sunnah.

¹³Namlah, *al-Iṭāf*, h. 237

6. Terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan pengaruh lafaz umum dan khusus, yakni apakah *naṣ* khusus dapat men-*takhṣīṣ* lafaz umum.
7. Terjadinya perbedaan *ijtihād* para ulama dalam meng-*istinbāt* hukum karena adanya pengaruh lafaz umum dan khusus dalam *naṣ* al-Qur'ān dan al-Sunnah.
8. Pendapat yang mengatakan bahwa lafaz *naṣ* khusus dapat men-*takhṣīṣ* lafaz umum secara *mutlaq* adalah pendapat *jumhūr* ulama, dan ini adalah pendapat yang kuat (*rājih*).
9. Pendapat yang kuat (*Jumhūr* Ulama) adalah Ḥadīṣ *āḥād* yang bersifat khusus selama Ḥadīṣ tersebut *ṣaḥīḥ*, maka Ḥadīṣ tersebut dapat mengkhususkan ayat al-Qur'ān yang masih bersifat umum. Ini berlaku secara *mutlaq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān al-Karim*, Departemen Agama RI.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Ṣāliḥ. *Jam'u al-Maḥṣūl Fī Syarḥi Risālah Ibn Sa'dī Fī al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār al-Muslim, 2003 M.
- Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. *Itāf Zawī al-Baṣā'ir Bi Syarḥi Raudah al-Nāzīr Fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz. VI., Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah, 1996.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabahits Fii 'Uluumil Qur'an*. Riyāḍ: Mansyūrah al-Aṣril Ḥadīṣ, t.th.
- Al-Sa'dī. Abdurrahman. *Uṣūl wa Kulliyāt Min Uṣūl al-Tafsīr wa Kulliyātuhu Lā Yastaghni 'Anḥā al-Mufassir Li al-Qur'ān Fī Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyāḍ: Dār al-Sunnah, 2005 M.
- Al-Utsaimin, Muhammad Ṣāliḥ, *Uṣūl Fī al-Tafsīr*. Riyāḍ: Dār al-Muslim, 2003.